



***Fear of Missing Out dan Kasus Seks Bebas Pada Remaja
di Wilayah Hukum Polres Batubara***
***Fear of Missing Out and Sex Behaviour on Adolescent
in Batubara Regency***

Sri Muchlis^{1*)}, Mailin²⁾, Azhar³⁾, Teuku Faisal⁴⁾, Ahmad Fauzi Batubara⁵⁾

^{*1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Indonesia

Diterima: 13 Desember 2021; **Disetujui:** 27 Maret 2023; **Dipublish:** 7 April 2023

**Corresponding Email: srimuchlis.rusdi@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak *Fear of Missing Out (FoMo)* terhadap perilaku seks bebas pada remaja di wilayah hukum Polres Batubara. *FoMo* adalah ketakutan dari seseorang untuk ketinggalan informasi apapun di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan akan menciptakan *FoMo*. Dampak *FoMo* bukan hanya diartikan sebagai menatap layar ponsel dalam waktu yang lama. Lebih dari itu, *FoMo* atau kecanduan dalam bermedia sosial membuat kita lupa akan batasan-batasan yang harus dijaga, sehingga terpengaruh hal negatif. Salah satunya menjadi pemicu perilaku seks bebas pada remaja. Menurut data Unit Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) Polres Batubara, Pada tahun 2019 silam, terjadi 93 kasus, di tahun 2020 terjadi 126 kasus, dan sejak awal Januari hingga Juni 2021 telah terjadi 62 kasus. Penyebab seluruh kasus yang mereka tangani tidak lain adalah *FoMo*.

Kata Kunci: *Fear of Missing Out*, Perilaku Seks Bebas, Remaja.

Abstract

This study aims to find out the impact of Fear of Missing Out (FoMo) on casual sex behavior in adolescents in the jurisdiction of the Batubara Resort Police. FoMo is the fear of someone to miss any information on social media. The research method used is a descriptive analysis research method with a qualitative approach. Research data is obtained through observations and interviews, and literature studies. The results showed that excessive use of social media will create FoMo. The impact of FoMo is not just interpreted as staring at the phone screen for a long time. Moreover, FoMo or addiction in social media makes us forget the boundaries that must be maintained so that it is affected by negative things, one of which becomes a trigger for free sex behavior in adolescents. According to data from the Coal Police Child and Women Protection Unit (PPA), data in 2019, there were 93 cases, in 2020 there were 126 cases and from the beginning of January to June 2021 there were 62 cases. The cause of all the cases they handled was none other than FoMo.

Keywords: *Fear of Missing Out*, *Free Sex Behavior*, *Adolescents*.

How to Cite: Sri Muchlis, Mailin, Azhar, Teuku Faisal, Ahmad Fauzi Batubara. (2023). *Fear of Missing Out dan Kasus Seks Bebas Pada Remaja di Wilayah Hukum Polres Batubara*. *Jurnal Simbolika*. 4 (1): 85-95.

PENDAHULUAN

Fear of Missing Out (FoMo) kian populer bagi para pengguna teknologi lunak

atau internet, khususnya kaum milenial. *FoMo* bahkan dianggap penting di dunia

kesehatan, karena efeknya dianggap telah memengaruhi mental, bagi mereka pengguna media sosial. Penyebutan diksi *FoMO* pertama kali ditemukan dalam kamus Oxford oleh Dr. Andrew K. Przybylski, seorang ilmuwan asal Britania Raya. *The fear of missing out (FoMO) scale has been defined as a pervasive apprehension that others might be having rewarding experiences from which one is absent. FoMO is characterized by the desire to stay continually connected with what others are doing* (Przybylski, Murayama, Dehan, & Gladwell, 2013).

FoMO merupakan ketakutan dari seseorang akan kehilangan momen berharga individu atau kelompok lain, dimana individu tersebut tidak dapat hadir di dalamnya. *FoMO* dicirikan dengan keinginan seseorang untuk tetap terhubung dengan informasi dan orang lain di sekitarnya. Wortham juga mengemukakan, bahwa *FoMO* merupakan dorongan kuat dari seseorang untuk berperilaku dan berpikir akan pentingnya perangkat media sosial dan penggunaannya (Abel, Buff, & Burr, 2016). Secara sederhana, *FoMO* dapat diartikan sebagai ketakutan seseorang untuk tertinggal perkembangan informasi dari orang lain di media sosial.

Melalui definisi tersebut, maka seseorang yang terpapar *FoMO* dapat dengan mudah ditandai dengan aktivitasnya yang berjam-jam memegang dan menatap layar *smartphone*. Dari definisi tersebut, dapat pula diketahui, bahwa terdapat 3 komponen yang membangun perilaku *FoMO*, yaitu: 1) Ketakutan akan kehilangan peristiwa atau aktivitas berharga, atau ketakutan akan kehilangan pengalaman berharga, dan 2) Ketakutan akan kehilangan percakapan dalam lingkaran sosial.

Faktor munculnya *FoMO* sendiri dapat dijelaskan melalui Teori *Self Determination Theory* (SDT) atau teori motivasi yang dikemukakan oleh Deci dan Ryan. Yaitu: 1) *FoMO* muncul sebagai kebutuhan berkompetisi (*need for competence*). Kebutuhan kompetensi merupakan hasil dari interaksi individu dan adaptasi. Kebutuhan ini mengacu

untuk berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, mampu menunjukkan kapasitas diri dan mencari tantangan yang optimal. 2) *FoMO* muncul sebagai kebutuhan diri (*need for autonomy/self*). Kebutuhan diri merupakan kebutuhan yang timbul sebagai kesadaran individu akan keberadaan dan fungsi dirinya yang diperoleh melalui pengalaman diri, dimana ia pernah terlibat baik sebagai objek maupun subjek, sehingga secara alami melakukan hal-hal yang diinginkannya. 3) *FoMO* muncul sebagai kebutuhan psikologis seperti merasa dekat dengan orang lain (*need for relatedness*). Kebutuhan kedekatan ini merupakan kebutuhan dasar seseorang sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang atau kelompok untuk dapat terhubung dan berinteraksi, baik langsung maupun tidak langsung (Deci & Ryan, 1985).

FoMO yang terjadi pada remaja dapat menjadi pemicu perilaku seks bebas. Kartono dan Gulo (Setiawan & Nurhidayah, 2008) mengartikan perilaku seks bebas sebagai hubungan antara lawan jenis sebelum atau tanpa adanya ikatan pernikahan resmi di antara keduanya. Pertumbuhan seseorang pada usia remaja memiliki keinginan yang kuat untuk menjalin komunikasi dengan lawan jenisnya.

Pada akhirnya, pengalaman yang mereka miliki dan tanpa pengawasan para orangtua membawa keduanya untuk menjalin hubungan yang lebih, seperti seks bebas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiono (Wicaksono & Novianti, 2021), metode penelitian ini tepat untuk memahami makna dari fenomena yang diteliti. Nawawi (Jonnedi, 2020) menyebutkan bahwa penelitian dengan metode ini bersifat menggambarkan dan menguraikan keadaan sebenarnya berdasarkan fakta yang ada.

Penelitian dengan metode kualitatif sebagai penelitian dengan memahami makna sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2010). Dalam hal ini adalah *FoMO* dan perilaku seks bebas pada remaja di wilayah hukum Polres Batubara. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan teknologi mengantarkan komunikasi lebih kekinian. Hal ini didukung pula dengan

tingkat antusiasme masyarakat Indonesia dalam menggunakan internet. Tingkat penggunaan internet bahkan melonjak tajam menjadi kebutuhan pokok setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Menurut data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) pada tahun 2019-2020, sebanyak 73.7% penduduk di Indonesia menggunakan Internet. Rincian dari persentasi tersebut yakni berjumlah 196.71 juta jiwa dari 266.91 juta jiwa penduduk di Indonesia. kontribusi penggunaan internet dari Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Pengguna Internet di Beberapa Provinsi

No	Provinsi	Pengguna Internet (juta)
1.	Aceh	3.721.410
2.	Sumatera Utara	11.720.332
3.	Sumatera Barat	5.008.263
4.	Riau	4.463.320
5.	Jambi	2.385.325
6.	Sumatera Selatan	6.950.709
7.	Bengkulu	1.498.568
8.	Lampung	5.269.085
9.	Bangka Belitung	1.124.602
10.	Kepulauan Riau	1.943.467

Sumber: Data Pengguna Internet oleh APJII (Indonesia, 2020).

Data tersebut menunjukkan, bahwa Provinsi Sumatera Utara menempati posisi pertama sebagai pengguna internet tertinggi, dengan jumlah 11.720.332 juta jiwa. Dalam

laporan berkalanya, APJII mengungkapkan bahwa internet dominan diakses melalui *smartphone*. Jumlah tersebut tergambar dari jawaban reponden sebanyak 95.4% setiap harinya. Sementara itu, pengakses internet melalui laptop sekitar 19% setiap harinya. Sedangkan pengakses internet melalui komputer *desktop* sebanyak 9.5% setiap harinya.

Laporan pengguna internet ini, menjelaskan kepada kita, bahwa penggunaan internet ini menjadi modal pendukung bagi para pemodal dan industri teknologi untuk terus berinovasi memunculkan berbagai produk digital mereka. Berbagai macam media baru terus diciptakan seiring dengan perkembangan dari internet tersebut, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Seluruh media sosial ini mudah digunakan setiap orang, baik menggunakan gawai, maupun laptop.

Produk media sosial ini lahir dari hasil kemajuan teknologi dan informasi ini disebut sebagai *new media*. Istilah *new media* yang baru-baru ini populer, ternyata telah sering digunakan dalam perkembangan dunia teknologi komunikasi sejak tahun 1960-an. Dalam Teori komunikasi massa, McQuail (Romadhoni, 2018) menyebutkan, *new media* didefinisikan sebagai perangkat

teknologi komunikasi dengan berbagai ciri yang sama, yakni saling terhubung, akses terhadap khalayak individu sebagai penerima maupun pengirim pesan, interaktivitasnya, kegunaan yang beragam sebagai karakter yang sifatnya ada di mana-mana. Kehadiran internet, membuat transformasi bagi media-media yang sudah ada sebelumnya.

Kehadiran *new media* ini, tentu saja memberi pengaruh positif maupun negatif, sesuai penerimaan dari seseorang terhadap pertumbuhannya yang bergerak secara eksponensi (cepat, padat, mini). Misalnya bagi pengusaha, kehadiran media sosial sangat membantu mereka dalam memasarkan produk. Bagi perusahaan, media sosial mampu membantu akses komunikasi yang lebih cepat terhadap relasi mereka. Atau bagi para pendidik yang saat ini merasakan manfaat media sosial bagi kelancaran aktivitas belajar mengajar mereka.

Sisi lain dari kehadiran media sosial adalah kenyamanan dalam berselancar di media sosial yang tak jarang menimbulkan kecanduan setiap penggunanya. Setiap orang yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial, akan memengaruhi produktivitasnya di dunia nyata. Orang tersebut akan lebih tertarik untuk mencari informasi,

melihat unggahan-unggahan, memberi *like*, menjadi *subscriber*, hingga memberikan komentar-komentar terhadap sesuatu yang sedang viral di media sosial. Kondisi inilah yang disebut sebagai *Fear of Missing Out (FoMO)*.

Sama halnya dengan perkembangan internet, *FoMO* juga tidak sebatas penggunaan internet (media sosial) secara berlebihan, Seperti menatap layar *smart phone* tanpa henti, atau tidak mau menjalin interaksi dengan orang-orang di sekitarnya secara baik. *FoMO* mendorong mental seseorang untuk jatuh atau mengubah kepribadian seseorang menjadi lebih buruk, atau menjadi pelaku maupun korban perilaku seks bebas.

Tabel 2. Jumlah Kasus Hubungan Seksual dengan Pelaku Adalah Pacar Korban

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	Januari - Desember Tahun 2019	93
2.	Januari - Desember Tahun 2020	126
3.	Januari s.d Juni Tahun 2021	62

(Sumber: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Batubara, bulan Juni tahun 2021).

Penulis akan mengambil contoh *FoMO* dari kasus hubungan intim pasangan berstatus pacaran di Wilayah

Hukum Polres Batubara. Menurut data yang penulis dapatkan dari tim personel Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Batubara, Briptu Jessica Siahaan mengatakan, kasus persetubuhan di kalangan remaja semakin meningkat setiap tahunnya. Dari data tahun 2019 silam, tercatat telah terjadi 93 kasus, pada tahun 2020 tercatat 126 kasus dan sejak awal Januari hingga Juni 2021 tercatat 62 kasus (Siahaan, 2021).

Jumlah dalam kasus ini, merupakan laporan tertulis yang masuk atas laporan dari orangtua pihak perempuan kepada Polres Batubara. Penulis berasumsi masih terdapat pula kasus serupa, tapi tidak dilaporkan oleh pihak keluarga kepada polisi (fenomena gunung es). Menurut keterangan yang penulis dapatkan dari Briptu Jessica Siahaan, kasus ini terjadi dimulai pada jalinan hubungan yang mereka lakukan di media sosial. Perkenalan keduanya juga didasari oleh berbagai faktor, yakni: (1) Selalu berkomentar di unggahan, dan mendapat balasan. (2) Selalu memberi *like* (tanda suka).

Pendekatan tersebut dilanjutkan dengan berkirim pesan pada fitur *chatting* (obrolan) *direct message* Facebook, WhatsApp atau lainnya. Jika merasa cocok, maka perbincangan

dilanjutkan ke arah yang lebih pribadi. Sisi lain dari setiap kasus yang ditangani, ternyata para remaja yang berinteraksi ini, telah lama dipengaruhi oleh konten-konten dewasa berupa video, percakapan dan pergaulan di dunia maya yang mereka dapatkan. Sehingga, lama-kelamaan perkenalan yang dilakukan menjurus pada permintaan untuk bagian-bagian intim remaja putri maupun putra, dan berlanjut dalam pertemuan nyata untuk melakukan hubungan terlarang tersebut.

Keluarga sebagai pelindung sering kecolongan dalam memperhatikan dan mengawasi gerak-gerik anak remajanya. Selain karena kesibukan, banyak orangtua yang tidak mengerti penggunaan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Ketidapahaman mereka inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para remaja yang melek teknologi untuk bebas menggunakan internet.

Menurut Lasswell, (Musfialdy & Anggraini, 2020), peranan media sangat sangat kuat dalam memengaruhi masyarakat, sebagaimana dalam teori jarum suntik yang dikemukakannya. Teori ini menjelaskan bagaimana persuasi yang datang dari media memegang peranan penting dalam

mengubah cara manusia berpikir, bertindak, maupun berperilaku. Dapat dilihat begitu kuatnya media dalam mendorong perubahan pikiran manusia, dengan dampak dan proses yang begitu hebat seperti jarum suntik (*hypodermic*) maupun peluru (*bullet*) yang meluncur dengan kecepatan tinggi.

Berdasarkan pada filsafat komunikasi, bisa jadi para remaja ini menganggap apa yang mereka lakukan adalah tindakan yang benar. Meskipun dalam agama serta hukum negara, telah diatur bagaimana proses agar seseorang ~~dan usia berapa~~, dapat melakukan hubungan seksual secara sah. Kebenaran dalam filsafat komunikasi dapat diukur dalam 4 aspek, yaitu:

Pertama, objek materi, dimana filsafat menilai bahwa kebenaran bersifat umum. Artinya tidak berlaku jika hanya dianggap benar oleh seseorang tanpa orang lain dengan jumlah lebih banyak menganggap sebuah persoalan adalah salah.

Kedua, objek forma, dimana filsafat menganggap kebenaran bersifat metafisika, yakni meliputi ruang lingkup mulai dari konkret-khusus sampai kepada abstrak-universal.

Ketiga, metode, dimana filsafat menganggap kebenaran adalah terarah pada pencapaian pengetahuan esensial

atas setiap hal dan pengetahuan ekseistensial daripada segala sesuatu dalam keterikatan yang utuh.

Keempat, sistem, dimana filsafat bersifat dialektis yaitu senantiasa terarah kepada keterbukaan bagi masuknya ide-ide baru dan pengetahuan yang baru untuk memperjelas suatu kebenaran.

Penulis melihat empat aspek tersebut tidak terpenuhi dalam hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan oleh para remaja. Kebenaran yang dianggap benar untuk dilakukan oleh para remaja tidak dianggap benar oleh orang banyak. Dimana untuk hubungan seksual baru dapat dilakukan secara benar hanya oleh orang-orang yang telah terikat secara sah dalam ikatan perkawinan. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai objek materi.

Perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. Dijelaskan lagi, pria dan wanita yang dimaksud adalah bagi mereka yang telah memenuhi batas usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi

wanita. Hal inilah yang disebut sebagai objek forma. Sementara, pembaharuan Undang-Undang tersebut merupakan sistem yang dibuat menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

Keharusan ini menggambarkan sebuah kebenaran yang diharapkan oleh filsafat. Dimana pemerintah telah mengatur peraturan pernikahan ini sedemikian rupa, disosialisasikan, hingga akhirnya diketahui dan mengikat bagi siapa saja masyarakat Indonesia yang ingin menikah, maka harus mematuhi aturan tersebut.

Ketidakpatuhan para remaja terhadap aturan ini, seperti dalam kasus yang ditangani oleh unit PPA Polres Batubara, merupakan teror dari hadirnya internet yang tidak dapat mereka kendalikan. Media sosial di kehidupan ini bergerak secara bebas dan berlebihan. Siapa saja dapat mengakses apa yang mereka inginkan. Bahkan, melalui media sosial, para remaja sulit mendeteksi kebenaran dari sifat dan tujuan lawan jenis mereka untuk melakukan pendekatan kepada mereka.

Apa yang dilihat oleh para remaja terhadap lawan jenisnya, hanyalah hal-hal baik dan menyenangkan, baik dari gambar maupun unggahan lainnya. Semakin lama mereka mencari tahu,

maka semakin lupa pula kemungkinan dikotomi kebenaran dalam komunikasi terjadi. Semakin enggan pula mereka menceritakan setiap pengalaman di media sosial kepada orangtua, yang seharusnya bertindak sebagai pelindung utama di usia mereka yang masih labil.

Penggunaan media sosial menurut Langigan berkaitan dengan analisis filosofi atas proses komunikasi dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan, sebagai berikut:

Apa yang aku ketahui? Pertanyaan ini terkait dengan masalah metafisika, yaitu tentang sifat, fakta, permasalahan, perilaku atau hal-hal alami yang terjadi. Sudahkah seseorang mengetahui tentang perilaku sebenarnya dari orang lain hanya dengan mengandalkan informasi dari media sosial. Untuk itu, setiap orang, khususnya para remaja tidak boleh begitu saja merespons sapaan atau permintaan dari orang-orang yang memang tidak begitu ia kenal (istilah kekiniannya, jangan baper). Bahkan, jika ada hal-hal negatif yang dilakukan oleh akun yang dikenal, harus dipastikan kepada pemilik aslinya. Bisa saja, akun tersebut telah dibajak.

Bagaimana aku mengetahuinya? Permasalahan ini berkaitan dengan epistemologi, yaitu tentang

penyelidikan asal, sifat, metode, dan asal usul. Mengetahui kebenaran melalui media sosial gampang-gampang sulit. Gampang jika memang si pemilik akun adalah saudara, kerabat atau sahabat kita. Sulit jika si pemilik akun adalah orang yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan kita. Untuk menghindari kasus serupa seperti yang terjadi di wilayah hukum Polres Batubara, maka ada baiknya orangtua ikut memantau penggunaan media sosial bagi anak-anak mereka. Bagi remaja pun sama, harus melaporkan setiap hal yang mereka temui di media sosial dalam diskusi ringan dengan orangtua.

Apakah aku yakin? (masalah aksiologi). Pertanyaan ini menyangkut nilai-nilai kemanusiaan dan cara menyampaikannya. Hampir dari setiap kasus terkait yang ditangani oleh unit PPA Polres Batubara terjadi, karena para remaja menanggapi setiap pesan dengan serius, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang mereka sampaikan etis atau tidak. Mereka merasa telah tumbuh dewasa dan nyaman, pesan dengan konten dewasa dari pasangan mereka akhirnya menjadi nyata. Kondisi ini bisa saja langsung ditangani oleh masing-masing remaja dengan melakukan blokir media

sosial bagi yang mengirim pesan tidak senonoh kepada mereka, jika dari awal para remaja ini mendapat bimbingan dan terbuka dengan orangtua mereka.

Apakah aku benar? Pertanyaan ini berkaitan dengan logika, yakni melakukan penalaran secara benar. Logika amat penting karena dalam berkomunikasi, sebuah pesan yang disampaikan merupakan proses berpikir. Jika salah maka harus dihentikan, dan jika benar maka layak untuk dilanjutkan. Begitu pun dalam bermedia sosial. Jika dalam logika sudah merasa salah, maka hentikan berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang yang ada di media sosial tersebut.

Kehadiran media sosial secara perlahan menggusur privasi dari tiap orang. Sadar atau tidak sadar, banyak orang selalu mengunggah foto-foto atau video setiap aktivitas yang dilakukan. Atau ketika mereka merasa senang, sedih, kecewa atau bingung. Kondisi ini menjadi titik rawan bagi orang tersebut untuk terus dipantau oleh orang lain, bahkan dipengaruhi khususnya saat mengalami kesedihan.

Meski demikian, tidak ada yang melarang orang untuk mengunggah apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Namun, kemampuan komunikasi

harusnya menjadi bekal setiap orang agar mereka lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Penggunaan media sosial secara berlebihan akan menciptakan *FoMO*. Dampak *FoMO* bukan hanya diartikan sebagai menatap layar ponsel dalam waktu yang lama. Lebih dari itu, *FoMO* atau kecanduan dalam bermedia sosial membuat kita lupa akan batasan-batasan yang harus dijaga, sehingga terpengaruh hal-hal negatif.

SIMPULAN

Kehadiran dari media sosial secara perlahan menggosok privasi dari tiap orang. Sadar atau tidak sadar, banyak orang selalu mengunggah foto-foto atau video setiap aktivitas yang dilakukan. Penggunaan media sosial secara berlebihan akan menciptakan *FoMO*. Dampak *FoMO* bukan hanya dapat diartikan sebagai menatap layar ponsel dalam waktu yang lama. Lebih dari itu, *FoMO* atau kecanduan dalam bermedia sosial membuat kita lupa akan batasan-batasan yang harus dijaga, sehingga terpengaruh hal negatif. Salah satunya adalah sebagai pemicu perilaku seks bebas.

Berdasarkan data per bulan Juni tahun 2021, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres

Batubara menyebutkan, bahwa terdapat 62 kasus perilaku seks bebas, dimana pelaku adalah pacar korban. Salah satu penyebab kasus ini adalah *Fear of Missing Out*, dimana pelaku yang candu akan media sosial, membangun komunikasi dengan lawan jenisnya melalui *chatting* dan *direct message* Facebook, WhatsApp atau lainnya. Lama-kelamaan perkenalan yang dilakukan menjurus pada permintaan untuk mau memperlihatkan bagian-bagian intim remaja putri maupun putra, dan berlanjut dalam pertemuan nyata untuk melakukan hubungan terlarang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abel, J. P., Buff, C. L., & Burr, S. A. (2016). Social Media and the Fear if Missing Out: Scale Development and Assesment. *Journal of Business & Economics Research*, 13 (1), 33-44.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic Motivation and Self Determination in Human Behavior*. New York: Plenum.
- Indonesia, A. P. (2020). *Laporan Survei Internet APJII 2019-2020 (Q2)*. Jakarta: APJII.
- Jonnedi. (2020). Strategi Komunikasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara dalam Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal. *Jurnal Simbolika*, 6 (1), 77-85.
- Przybylski, A. K., Murayama, Dehan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, Emotional, and Behavioral Correlates of Fear of Missing Out. *Computer in Human Behavior*, 1841-1858.
- Romadhoni, B. A. (2018). Meredupnya Media Cetak, Dampak Kemajuan Teknologi Informasi. *Jurnal An Nida*, 10 (1).

Sri Muchlis, Mailin, Azhar, Teuku Faisal, Ahmad Fauzi Batubara. (2023). *Fear of Missing Out* dan Kasus Seks Bebas Pada Remaja di Wilayah Hukum Polres Batubara. *Jurnal Simbolika*. 4 (1): 85-95.

Setiawan, R., & Nurhidayah, S. (2008). Pengaruh Pacaran Terhadap Perilaku Seks Pranikah. *Jurnal Soul*, 1 (2).

Siahaan, B. J. (2021). Jumlah Kasus Hubungan Seksual dengan Pelaku adalah Pacar Korban (Data Per Bulan Juni Tahun 2021).

Wicaksono, W. M., & Novianti, W. (2021). Komunikasi Verbal dan Non Verbal dalam Pembentukan Konsep Diri Anak Panti Asuhan Bunda Serayu. *Jurnal Simbolika*, 7 (1).